

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Napza adalah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aditif, sedangkan narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya.<sup>1</sup> Peredaran gelap narkotika di Indonesia tampaknya semakin marak, karena Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang mempunyai penduduk yang sangat padat, hal ini membuat Indonesia menjadi pasar yang sangat potensial bagi peredaran gelap narkotika. Saat ini, Indonesia bukan hanya negara transit ataupun konsumen narkotika, tetapi sudah menjadi negara produsen bahkan sudah menjadi negara pengekspor narkotika dengan berbagai jenis, dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri ataupun sebaliknya yang dinamakan dengan jaringan internasional.<sup>2</sup> Hal ini dibuktikan dengan tertangkapnya Freddy Budiman yang merupakan seorang bandar besar narkotika yang memainkan peran penting dalam peredaran gelap narkotika jenis shabu, yang dipidana mati atas kepemilikan pabrik shabu.<sup>3</sup>

Jaringan peredaran narkotika tersebut tentu membuat narkotika menjadi masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga

---

<sup>1</sup> Farhanzhen. *Penanggulangan Narkotika dalam Perspektif Islam*. Wordpress: Jakarta, 2007, hlm. 1.

<sup>2</sup> Arief Hakim. *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*, Cetakan 1, Penerbit Jember, 2007, hlm. 16.

<sup>3</sup> <http://www.tribunnews.com/tag/freddy-budiman/>, diakses 29 Oktober 2013.

merupakan bagian dari usaha penegakan hukum.<sup>4</sup> Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan,<sup>5</sup> namun keberhasilannya sangat diharapkan karena bidang penegakan hukum inilah yang dipertaruhkan dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana adalah sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dalam arti mengendalikan kejahatan dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>6</sup> Atau dengan kata lain penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan pengadilan yang selanjutnya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan. Usaha-usaha ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana.<sup>7</sup> Oleh karenanya tujuan sistem peradilan pidana adalah:<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Rancangan KUHP Baru*. Cetakan I, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008, hlm. 24.

<sup>5</sup> Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Undip: Semarang, 1995, hlm. viii.

<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) Dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Press: Jakarta, 1994, hlm. 84-85.

<sup>7</sup> Yesmil Anwar dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*. Widya Padjajaran: Bandung, 2009, hlm. iii.

<sup>8</sup> Mardjono Reksodiputro. *Loc. Cit.*

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) menempatkan kepolisian pada garis terdepan dalam penegakan hukum.<sup>9</sup> Kepolisian dalam penegakan hukum mempunyai tugas pokok yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diawali dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana. Seperti halnya di kota padang, Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang yang selalu berperan dalam pemberantasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba telah melakukan penangkapan terhadap bandar narkoba jenis sabu-sabu yaitu Iskandar melalui informasi yang diberikan oleh saksi pelapor (informan) pada tanggal 10 Februari 2012.<sup>10</sup>

Peran kepolisian dalam mengungkap peyalahgunaan narkoba, tidak dapat dilakukan dengan hanya tertangkap tangannya seorang tersangka atau melakukan pengebakan dalam penangkapan tersangka maupun melakukan pengembangan perkara tetapi juga menggunakan peran serta masyarakat

---

<sup>9</sup> Sidik Sunaryo. *Kapita Seleta Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Muhammadiyah: Malang, 2004, hlm. 227.

<sup>10</sup> Berdasarkan Hasil Pra-penelitian pada tanggal 13 November 2013

dalam hal melaporkan atau memberikan informasi untuk mengungkap suatu penyalahgunaan narkotika kepada kepolisian. Hal ini dilakukan mengingat sulitnya untuk menangkap bandar narkotika yang bekerja secara terorganisasi. Dengan demikian, diharapkan bantuan masyarakat atas laporan masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotika, sehingga polisi dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku dan juga pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Tetapi yang terjadi saat ini, masyarakat enggan untuk melaporkan tentang adanya penyalagunaan narkotika di dalam lingkungannya. Ini disebabkan, apabila mereka melaporkan hal tersebut, maka akan ada semacam ancaman dan keresahan yang dialami masyarakat.

Berkaitan dengan masyarakat yang melaporkan tentang terjadinya suatu peristiwa pidana termasuk penyalahgunaan narkotika, maka masyarakat ini disebut sebagai saksi pelapor. Saksi pelapor adalah orang yang memberikan keterangan atau laporan kepada kepolisian, tentang adanya suatu tindak pidana termasuk juga tentang penyalahgunaan narkotika. Keberadaan saksi pelapor menjadi penting dalam mengungkap penyalahgunaan narkotika karena dengan adanya laporan tersebut, diharapkan dapat membantu kepolisian untuk memberantas dan mengungkap penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

Melihat pentingnya peranan saksi pelapor dalam mengungkap suatu perkara pidana maka penting juga pemberian perlindungan terhadap saksi tersebut, karena hal ini membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang berperan sebagai saksi pelapor tersebut, baik itu adanya tekanan, ancaman

dan sebagainya dalam bentuk psikologis maupun fisik. Fakta menunjukkan, banyak kasus-kasus pidana yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan adanya ancaman baik fisik atau psikis<sup>11</sup> maupun upaya kriminalisasi terhadap saksi<sup>12</sup> dan korban ataupun keluarganya yang membuat mereka takut memberi kesaksian kepada penegak hukum sehingga hal seperti ini dapat menyebabkan saksi merasa tidak aman setelah melaporkan tentang adanya suatu peristiwa pidana dan menghambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, perlindungan terhadap saksi menjadi kebutuhan yang penting dan harus diberikan agar proses hukum yang dimulai dari proses penyidikan sampai putusan pengadilan dapat berjalan benar dan keadilan dapat ditegakkan, maka saksi mempunyai hak yang diberi perlindungan dan jaminan sebagaimana hanya tersangka atau terdakwa.<sup>13</sup> Sejalan dengan itu, Muladi<sup>14</sup> menyatakan bahwa perlunya pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya disebut dengan LPSK, mengartikan perlindungan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau

---

<sup>11</sup> Sabto Budoyo. *Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP: Semarang, 2008. hlm. 12.

<sup>12</sup> Indonesia Police Watch menyatakan penangkapan Vanny Rosyane oleh kepolisian tidak terlepas dari keberadaan bandar narkoba yang terusik dengan pengakuan dia mengenai apa yang dilakukan terpidana mati gembong narkoba Freddy Budiman di Lapas Cipinang. <http://www.merdeka.com/peristiwa/ipw-vanny-ditangkap-karena-bandar-narkoba-terusik.html>. diakses tanggal 29 Oktober 2013.

<sup>13</sup> Suryono Sutarto. *Loc. Cit*, hlm. 12.

<sup>14</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, 2002, hlm. 175-176.

korban yang dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan, bahwa pemberian perlindungan pada saksi dan korban dilakukan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Keberadaan LPSK yang tidak mempunyai perwakilan di daerah-daerah, tidak menutup kemungkinan bahwa lembaga lain dapat memberikan perlindungan kepada saksi dalam suatu tindak pidana narkoba. Dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa:

1. Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menyatakan bahwa perlindungan wajib diberikan oleh negara kepada saksi, pelapor, penyidik

BNN, penyidik Polri, penyidik pegawai negeri sipil tertentu, penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai bagaimana IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN DI SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTA PADANG.

## **B. Perumusan Masalah**

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada masalah-masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan saksi pelapor penyalahgunaan narkotika pada tahap penyidikan di Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang berkaitan dengan implementasi perlindungan saksi pelapor penyalahgunaan narkotika?
3. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang dalam menanggulangi kendala yang timbul dalam perlindungan saksi pelapor penyalagunaan narkotika?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan saksi pelapor penyalahgunaan narkotika pada tahap penyidikan di Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang berkaitan dengan implementasi perlindungan saksi pelapor penyalahgunaan narkotika.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang dalam menanggulangi kendala yang timbul dalam perlindungan saksi pelapor penyalahgunaan narkotika.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana yaitu:

- 1) Untuk dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam hukum acara pidana tentang perlindungan saksi baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara dalam sistem peradilan pidana khususnya penyalahgunaan narkotika.
- 2) Agar kepolisian sebagai penyidik dalam melakukan proses penyidikan senantiasa mengedepankan dan menjunjung hak-hak yang dimiliki oleh saksi sehingga peradilan yang adil (*Due Proses of Law*) dapat terwujud.

3) Untuk menambah pengetahuan dan referensi dalam penulisan-penulisan karya-karya ilmiah lainnya.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini akan memberikan manfaat diantaranya:

### **a. Bagi Saksi Pelapor**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi saksi pelapor dengan tujuan agar saksi mengetahui hak-hak yang dimilikinya dan senantiasa selalu mendapatkan hak dimilikinya.

### **b. Bagi Pemerintah**

Diharapkan dapat memberikan masukan-masukan serta manfaat bagi pemerintah dalam merumuskan rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana yang baru agar mengatur secara tegas tentang pentingnya perlindungan bagi saksi dalam pengungkapan suatu peristiwa pidana.

### **c. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini akan dapat memberikan suatu pengetahuan maupun paradigma tentang hak-hak dan kewajiban sebagai saksi, sehingga masyarakat tidak enggan atau merasa gelisah apabila diposisikan sebagai saksi.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Dalam melakukan penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.<sup>15</sup>

#### **a. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Hak asasi pada hakikatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasangan dan pembatasan ruang gerak warga negara oleh Negara. Artinya adanya pembatasan-pembatasan tertentu diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kewenangan kekuasaan.<sup>16</sup> Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan yang diberikan sejak ia dilahirkan. Hal tersebut tidak dapat diingkari, karena pengingkaran terhadap hak-hak manusia berarti mengingkari martabat manusia. Oleh karena itu, negara maupun pemerintah dan pihak manapun mempunyai kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia itu tanpa kecualinya.

Baharudin Lopa mengartikan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa (hak-hak yang

---

<sup>15</sup> Ronny Hanitio Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1990, hlm. 37.

<sup>16</sup> Suwandi. *Instrumen Pengakuan Hukum*, dalam Muladi. *Hak Asasi Manusia, Hakikat dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama: Bandung, 2005, hlm. 39.

bersifat kodrat).<sup>17</sup> Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia merupakan pokok atau prinsip utama yang menentukan negara adalah negara hukum. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah melekat pada diri pribadi manusia sejak manusia dilahirkan untuk mempertahankan martabat dan nilai kemanusiaannya (*Human Worth and Dignity*) yang tidak mengenal penggolongan ras, bangsa, agama, derajat dan kedudukan.<sup>18</sup>

Hak asasi yang sangat fundamental ialah manusia dilahirkan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama, dimana sebagai manifestasi dari hak-hak yang sama itu adalah asas persamaan kedudukan dalam hukum.<sup>19</sup> Aturan tentang hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia diatur lewat seperangkat aturan hukum yang ada.<sup>20</sup> Hak asasi manusia memiliki prinsip-prinsip utama dan menjadikannya sebagai bagian penting dalam kehidupan umat manusia.

Pengakuan hak asasi manusia diberikan kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan ataupun perlakuan buruk lainnya dan sesungguhnya hakikat perlindungan hak asasi manusia adalah mewujudkan dan memelihara keseimbangan yaitu keseimbangan

---

<sup>17</sup> Tan Materson dalam Baharudin Lopa. *Al-Quran dan Hak Asasi Manusia*. Dana Bhakti Prisma Yasa: Yogyakarta, 1999, hlm. 1.

<sup>18</sup> A. Mukthie Fajar. *Tipe Negara Hukum*. Bayumedia: Jakarta, 2005, hlm. 44.

<sup>19</sup> Romli Atsasmita. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Refika Aditama: Bandung, 2007, hlm. 13-14.

<sup>20</sup> A. Mansyur Effendi. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*. Ghalia Indonesia: Bogor, 2005, hlm. 32.

antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.<sup>21</sup>

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya adalah bagian dari proses berhukum dalam suatu negara yang biasanya mencakup tentang pembentukan dan penerapan. Mengenai penegakan hukum ini, Jimly Asshiddiqie menggambarkan sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>22</sup>

Selanjutnya mengenai masalah penegakan hukum ini dapat di tinjau dari sudut subject dan sudut objeknya. Maksudnya dari sudut subjektif adalah bahwa dalam penegakan hukum dapat dilihat dari subjek yang luas maupun secara sempit, dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.<sup>23</sup>

Sedangkan dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat

---

<sup>21</sup> Baharudin Lopa. Hakikat HAM: Keseimbangan. Cet II. Penerbit Buku Kompas: jakarta, 2001, hlm. 156.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum, dalam [www.jimly.com](http://www.jimly.com), diakses 20 Januari 2014

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 5

penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>24</sup>

Dalam hal perlindungan saksi pada tahap penyidikan maka hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah upaya penegakan hukum dalam artian sempit karena hanya berbicara mengenai tindakan aparat hukum tertentu dalam tugasnya melindungi saksi.

#### c. Teori Keseimbangan

Dalam konsep negara hukum yang disandingkan dengan ide dasar keseimbangan,<sup>25</sup> bahwa pembangunan sistem hukum pidana nasional adalah merupakan bagian pembangunan sistem hukum nasional dan pembangunan nasional itu sendiri. Pembangunan sistem hukum pidana nasional memerlukan ide dasar yang bertitik tolak dari ide keseimbangan.

Negara Indonesia sebagai negara Pancasila, maka setiap pembangunan sistem hukum selalu mengarah pada ide dasar Pancasila sebagai landasan sistem hukum nasional dan keseimbangan tujuan pembangunan nasional. Ide dasar pembangunan sistem hukum pidana nasional adalah merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional yang berorientasi pada keseimbangan *Social Defence* dan *Social Welfare*.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>25</sup> Barda Nawwawi Arief. *Pokok-Pokok Pikiran (Ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional*. Badan Penerbit Undip: Semarang, 2006, hlm. 5.

Ide keseimbangan tersebut di atas menurut Barda Nawawi Arief<sup>26</sup> selanjutnya menyatakan bahwa yang merupakan ide keseimbangan monodualistik yaitu keseimbangan antara kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan individu, antara perlindungan atau kepentingan pelaku (ide individualisasi pidana) dan korban, antara faktor “objektif” (perbuatan/lahiriah) dan “subjektif” (orang/batiniah/sikap batin), ide “*Daad-Dader Strafrecht*”; antara kriteria “formal” dan “materiel”; antara “kepastian hukum”, “kelenturan/elastisitas/fleksibilitas” dan “keadilan”; antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal. Implementasi ide keseimbangan dapat diwujudkan seperti dalam:

1. Tujuan pemidanaan
2. Asas dan syarat pemidanaan
3. Masalah “sumber hukum” (asas legalitas) dan penentuan sifat melawan hukumnya perbuatan
4. Masalah berlakunya hukum pidana: non retro-aktif dan retro-aktif; masalah aturan peralihan
5. Asas kesalahan *Strict Liability* atau *Rechterlijk Pardon* asas *Culpa In Causa*;
6. Orientasi pidana pada perlindungan masyarakat, korban dan pelaku (kemanusiaan).

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 5

Implementasi dari ide keseimbangan di atas yang berkaitan dengan perlindungan saksi adalah implementasi pada ide keseimbangan yang berorientasi pidana pada perlindungan masyarakat, korban dan pelaku, yang tidak terlepas dengan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Dengan ide dasar keseimbangan ini, Hak Asasi Manusia sangat penting terlebih dalam proses peradilan pidana, seorang saksi merupakan kunci dalam menemukan titik terang dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Oleh karena itu saksi dalam proses peradilan pidana harus dilindungi, disebabkan hal ini merupakan hak asasi yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia termasuk saksi.

Berkaitan dengan teori diatas, Negara Indonesia merupakan negara hukum. Pada umumnya istilah ini dianggap sebagai terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu *Rechtsstaat*<sup>27</sup> dan *Rule of Law*.<sup>28</sup> Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep itu tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta menginginkan perlindungan melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak..

Untuk mewujudkan *Due Proses Of Law* (proses hukum yang adil) dalam pelaksanaan peradilan pidana sudah selayaknya menjamin hak asasi manusia, dan prinsip *Equality Before The Law* (persamaan

---

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuana Ilmu Populer: Jakarta, 2007, hlm. 297.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 5

dihadapan hukum) salah satunya perlindungan terhadap saksi.<sup>29</sup> Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan hal yang baru, di mana pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban, sehingga dalam pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana saksi dan korban kurang mendapatkan perlindungan yang memadai dan cenderung terabaikan. Melihatnya pentingnya peranan saksi pelapor dalam membuat terang suatu tindak pidana maupun tindak penyalahgunaan narkoba maka pengaturan tentang pemberian perlindungan terhadap saksi menjadi sangat penting (*Urgen*) yang diejawantahkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diharapkan dapat membantu mengungkap suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

## **2. Kerangka Konseptual**

### **a. Implementasi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diartikan dengan implementasi adalah suatu pelaksanaan dan atau penerapan.

Dalam kamus Webster, pengertian Implementasi dirumuskan secara singkat, yaitu menyajikan alat bantu untuk melaksanakan, menimbulkan

---

<sup>29</sup> Made Dharma Weda. *Hak Atas Keadilan*. Sentra HAM UI: Jakarta, 2003, hlm. 12-13.

dampak/berakibat sesuatu. Implementasi atau pelaksanaan adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan tersebut.<sup>30</sup>

b. Perlindungan

Dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, menjelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

c. Saksi

Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*Waarnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian.<sup>31</sup> Di samping itu, pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

---

<sup>30</sup> [www.google.com](http://www.google.com), *Pengertian Implementasi*, diakses pada tanggal 28 Oktober 2013.

<sup>31</sup> G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. PT. Erlangga: Jakarta, 1983, hlm. 168.

d. Pelapor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia, Pelapor adalah orang yang melaporkan tentang adanya sesuatu.

e. Penyalahgunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia, penyalahgunaan adalah penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya.

f. Narkotika

Narkotika yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan.<sup>32</sup> Lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

g. Penyalahgunaan Narkotika

Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 15, Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

---

<sup>32</sup> Hari Sasangka. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, cetakan I, Mandar Maju, 2003, hlm. 3.

h. Penyidikan

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

i. Satuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia, Satuan adalah sekelompok atau bentuk ukuran.

j. Reserse

Adalah unsur pelaksana bertugas menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal.<sup>33</sup>

k. Satuan Reserse Narkoba

Adalah unsur pelaksana Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum

---

<sup>33</sup> Artikel bertopik POLRI.  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Reserse\\_Kriminal\\_Polri](http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Reserse_Kriminal_Polri), di akses tanggal 12 desember 2013

serta pengelolaan informasi kriminal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.<sup>34</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Penulis dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis data primer yakni data yang diperoleh dari lapangan, disamping itu juga penulis mempelajari dan menelaah asas hukum, kaidah hukum dan peraturan hukum yang konkrit dengan mendasarkan pada bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimanakah kaitan hukum positif dengan masalah yang diteliti.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan dan menguraikan objek penelitian atau masalah yang diteliti.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden yaitu petugas penyidik Polresta Padang, terkait dengan pelaksanaan perlindungan saksi pelapor dalam tindak penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 5

b. Data Sekunder yaitu data yang bersifat dan merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi diantaranya:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian;

f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksana KUHP.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah serta hasil karya dari kalangan praktisi hukum serta tulisan-tulisan para pakar.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

#### **4. Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang diteliti yakni dalam hal ini adalah tindakan menyangkut perlindungan saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yakni penelitian yang dilakukan di lapangan tempat dilakukannya penelitian, yaitu Polresta Padang, diantaranya: Wawancara yang berarti dialog atau tanya jawab langsung antara penulis dengan beberapa orang responden yakni Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang. Wawancara ini dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan tetapi dalam pelaksanaan wawancara boleh menambah atau mengembangkan pertanyaan tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti.

## **5. Populasi dan Sampel**

### a. Populasi Penelitian

Populasi adalah merupakan seluruh obyek/individu/gejala/kejadian/unit yang akan diteliti. Untuk mengetahui luas atau batas serta ciri-ciri khusus populasi maka yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Penyelidik dan Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang yang melakukan perlindungan terhadap saksi pelapor dalam penyalahgunaan narkotika.

### b. Sampel Penelitian

Sampel adalah suatu proses untuk memilih suatu bagian *Reprehensive* dari semua populasi atau bisa juga dikatakan sampel merupakan bagian dari populasi. Dalam tulisan ini penulis mengambil secara *Purposive Sampling* yakni penarikan sampel dengan cara ditetapkan oleh peneliti

berdasarkan karakter tertentu.<sup>35</sup> Dalam hal ini sampel yang penulis ambil adalah 3 orang penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang.

## **6. Pengolahan dan Analisis Data**

### **a. Pengolahan Data**

Data-data yang diperoleh setelah penelitian diolah dengan proses *editing* dengan arti memilah data yang relevan dan yang dibutuhkan. Kegiatan *editing* ini dilakukan untuk meneliti kembali dan memerlukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang dilakukan sehingga akan tersusun dan diperoleh suatu kesimpulan.

### **b. Analisis Data**

Analisis data yang akan digunakan adalah kualitatif yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press: Jakarta, 2008, hlm. 196.